

Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Subjek Militer Saat Sedang Menduduki Jabatan Sipil

Vania Oktaviani Dewi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: vaniaoktaviani76@gmail.com

Irwan Triadi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: irwantriadi1@yahoo.com

Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat

Korespondensi penulis: vaniaoktaviani76@gmail.com

Abstract: *This research was motivated by the emergence of the case of the KPK naming a suspect as the head of Basarnas who was a member of the military but currently holding a civilian position. The aim of this research is to answer the Corruption Eradication Committee's authority to participate in dealing with criminal acts of corruption in the military environment and also aims to find ideal law enforcement for military members who commit criminal acts of corruption. In this research, it was found that there were conflicting regulations regarding law enforcement against military members who committed criminal acts of corruption. However, the Corruption Eradication Commission (KPK) still has the authority to handle legal matters relating to criminal acts of corruption within the military in accordance with statutory provisions. Apart from that, it is best to resolve criminal acts of corruption in the military environment through corruption courts in accordance with statutory provisions.*

Keywords: *Military, Civil Service, Corruption Crimes.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya kasus penetapan tersangka kepala Basarnas oleh KPK yang merupakan anggota militer tetapi sedang menduduki jabatan sipil. Tujuan penelitian ini adalah menjawab terkait kewenangan KPK dalam turut serta mengurus tindak pidana korupsi dalam lingkungan militer dan juga bertujuan untuk menemukan penegakan hukum yang ideal bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat benturan aturan terkait penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi. Namun, KPK tetap berwenang dalam penanganan hukum terkait tindak pidana korupsi di lingkungan militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu sebaiknya dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di lingkungan militer tetap diselesaikan melalui pengadilan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kata kunci: Militer, Jabatan Sipil, Tindak Pidana Korupsi.

LATAR BELAKANG

Secara esensial, suatu negara memerlukan sebuah alat pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi integritas wilayah Republik Indonesia, dan menjaga keselamatan seluruh rakyat dari ancaman dan gangguan terhadap kesatuan dan keamanan negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) hadir sebagai alat pertahanan negara yang merupakan sebuah kekuatan militer dari suatu negara, diatur oleh peraturan hukum. Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga cabang, yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjelaskan bahwa TNI adalah warga negara yang disiapkan dan bersenjata untuk menjalankan tugas-tugas pertahanan negara terhadap ancaman militer dan ancaman bersenjata.

Received September 30, 2023; Revised Oktober 20, 2023; Accepted November 13, 2023

* Vania Oktaviani Dewi, vaniaoktaviani76@gmail.com

TNI memiliki tugas-tugas utama, termasuk operasi militer perang dan operasi militer selain perang seperti operasi militer melawan terorisme, operasi militer perbatasan, dan lain sebagainya. TNI memiliki kewenangan yang berbeda dari warga negara biasa, terutama dalam pelaksanaan tugas kenegaraan. Maka dari itu untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan peran dan tugas penting TNI, dibuatkan peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi anggota militer selain dari aturan yang bersifat umum. Peraturan tersebut dikenal sebagai hukum militer, yang merupakan kumpulan sistem norma yang mengatur kehidupan militer dan angkatan perang.

Hukum merupakan suatu sistem yang memberikan aturan dalam berinteraksi dengan subjek hukum (Utrecht, 1960). Subjek hukum dari hukum militer hanyalah tentara nasional Indonesia. Hukum militer berlaku secara spesifik untuk Tentara Nasional Indonesia dan mencakup berbagai aspek seperti hukum perang, hukum disiplin militer, hukum tata usaha militer, hukum perdata militer, hukum pidana militer, dan hukum acara peradilan militer. Hukum pidana militer adalah hukum yang dirancang khusus untuk mengatur tindak pidana di lingkungan militer. Tujuan utama hukum pidana militer adalah menjaga kedisiplinan dan ketertiban di dalam militer, memastikan bahwa anggota militer mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk menjaga efisiensi dan keberhasilan operasi militer. Hal ini penting karena sanksi hukuman pidana umum dianggap terlalu ringan dalam beberapa kasus pelanggaran oleh anggota militer (Moch Faizal, 2002).

Hukum Pidana Militer terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum pidana militer materiil dan hukum pidana militer formil. Hukum pidana militer materiil berisikan mengenai peraturan tindak pidana militer yang mengatur perintah serta larangan yang harus diikuti di dalam lingkungan militer. Pelanggaran terhadap perintah dan larangan ini dapat mengakibatkan sanksi hukuman pidana. Di sisi lain, hukum pidana militer formil, atau yang sering disebut sebagai hukum acara peradilan militer, bertujuan untuk mengatur prosedur peradilan militer, termasuk pemeriksaan, penyelidikan, penuntutan, dan pengenaan hukuman terhadap militer yang melanggar hukum pidana materiil (Tien, 2006).

Hukum pidana militer pada umumnya memberikan hukuman bagi personel militer yang melanggar disiplin militer, terlibat dalam kejahatan perang, merugikan keamanan nasional, melanggar hak asasi manusia, atau melanggar kode etik militer. Namun, hukum militer juga mencakup tindak pidana tertentu, seperti korupsi, yang dapat melibatkan anggota militer selain dari warga sipil. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana korupsi. Salah

satu kasus korupsi dalam hukum militer adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala basarnas yang mana merupakan seorang tentara nasional indonesia.

Kasus korupsi basarnas ini sempat ramai diberitakan oleh stasiun tv nasional. Hal ini dikarenakan adanya kewenangan ganda yang membingungkan masyarakat. Kewenangan ganda yang dimaksud adalah kewenangan untuk menyidik serta menyelidiki kasus tersebut. Pada hakikatnya kasus korupsi dapat diselidiki oleh komisi pemberantasan korupsi, kepolisian, dan juga kejaksaan. Namun pada kasus ini subjek tindak pidananya adalah seorang militer namun menduduki jabatan sipil, yang kemudian menjadi polemik atas siapa yang berhak menyidik kasus tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini melibatkan analisis peraturan perundang-undangan yang mencakup identifikasi hukum tertulis serta evaluasi efektivitas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menilai kesesuaian suatu peraturan hukum dengan norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku dalam rangka menjawab isu hukum yang sedang dihadapi dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut (Soerjono et al., 2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang menggabungkan konsep-konsep hukum militer dan hukum pidana, yang kemudian diaplikasikan dalam satu perspektif khusus untuk memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang telah muncul.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah pendekatan yang dilakukan di perpustakaan dengan merujuk kepada berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan lainnya (Suteki et al., 2017). Teknik analisis yang diterapkan dalam pembuatan jurnal penulis adalah teknik kualitatif. Dalam metode ini, data-data kualitatif dikumpulkan untuk disusun menjadi suatu kesatuan yang memberikan validitas pada penelitian penulis. Data kualitatif merujuk pada data yang tidak berupa angka dan diperoleh melalui berbagai cara, seperti observasi, rekaman, wawancara, atau bahan tertulis seperti undang-undang, buku, dokumen, dan sejenisnya (Suteki et al., 2017).

Penulis menggunakan data sekunder dengan merujuk pada bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sumber data sekunder juga mencakup buku-buku yang membahas tindak pidana korupsi dalam hukum pidana militer, penelitian-penelitian sebelumnya, serta pandangan para pakar hukum terkait dengan korupsi dan hukum pidana militer. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai referensi untuk menerjemahkan kata-kata dalam bahasa asing yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Militer

Edwin Sutherland mendefinisikan bentuk kejahatan kerah putih atau *white collar crime* sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang kehormatan dan status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya (Novita, 2013). Sutherland dalam merumuskan *white collar crime* merupakan kejahatan yang perbuatannya tidak hanya dilakukan oleh golongan masyarakat rendah atau miskin, namun juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan kelas lebih tinggi (Muhammad, 1994). Gagasan *white collar crime* semakin meluas hingga dapat digunakan dalam berbagai macam peristilahan dari jenis-jenis kejahatan seperti kejahatan ekonomi, kejahatan korporasi, dan lain-lain. Salah satu bentuk kejahatan *white collar crime* ialah tindak pidana korupsi ((Muhammad, 1994).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Baharuddin Lopa mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuaipan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum (Tim Garda Tipikor, 2016). Korupsi juga disebut sebagai *invisible crime* atau kejahatan yang sulit tersentuh sehingga dalam hal ini pemberantasannya memerlukan kebijakan politik yang jelas dan tegas (Tri, 2009). Sedangkan pengertian Korupsi menurut UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan sipil saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh prajurit militer seperti TNI yang dididik dengan disiplin. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa subjek dari tindak pidana korupsi adalah korporasi, dan juga pegawai negeri sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian. Merujuk Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa anggota tentara nasional indonesia termasuk ke dalam pegawai negeri. Hal tersebut menyatakan bahwa tentara nasional indonesia termasuk ke dalam subjek hukum korupsi.

Tentara Nasional Indonesia sebagai militer tentunya memiliki kemampuan untuk melakukan suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan militer dapat melakukan suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh warga sipil, seperti halnya dapat menggunakan senjata dan lain sebagainya. Tentara Nasional Indonesia sebagai militer tentunya memiliki kesempatan lebih untuk melakukan suatu tindak pidana. Hal ini sesuai dengan teori kesempatan (*opportunity theory*) dalam kriminologi. Menurut Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin pada buku *Delinquency and Opportunity*, munculnya kejahatan ini bergantung pada adanya kesempatan (Richard, 1960). Salah satunya adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Basarnas yaitu Marsekal Madya Henri Alfiandi. Oknum Tentara Nasional Indonesia tersebut dianggap memiliki kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, yakni dengan memanfaatkan jabatannya.

Hukum pidana militer dibuat untuk menjamin rasa keadilan yakni dapat menghukum militer lebih berat. Hal ini sesuai dengan asas *Equality Before the Law* yang mana juga terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh semua instansi baik dikalangan sipil maupun militer harus dikenakan sanksi secara menyeluruh, transparan, tanpa pandang bulu dan bisa dipertanggungjawabkan. Tindak pidana khusus pada hakikatnya telah ditentukan dalam Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Militer. Hal ini dikarenakan adanya suatu keadaan yang khas militer atau adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan adanya ancaman pidana yang lebih berat (Kanter et al., 2012).

Hukum pidana militer pada umumnya memberikan hukuman bagi personel militer yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin militer, kejahatan perang, kejahatan terhadap keamanan nasional, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran terhadap kode etik militer. Namun hukum militer juga membahas mengenai tindak pidana khusus, seperti halnya tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk *extraordinary crime*, maka dari itu aturan mengenai tindak pidana ini diatur di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang secara jelas dalam asas hukum pidana menyatakan bahwasannya Lex specialis derogat legi generalis karena diatur secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Hal ini diperjelas oleh Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus.

Peradilan dalam Militer adalah pelaksanaan dari Kekuasaan Kehakiman dalam lingkup Militer untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi hanya dari kalangan militer saja tanpa ada keterlibatan warga sipil maka mereka tetap akan diadili di pengadilan militer karena sudah ada ketentuan yang mengatur tersendiri tentang perbuatan tindak pidananya dan apabila terbukti yaitu dari Atasan yang Berhak Menghukum (ankum) yang akan mengambil tindakan, kecuali mereka bersama-sama warga sipil maka akan dilakukan penelitian lagi terhadap kasus tindak pidana korupsinya. Ankum inilah yang mengambil tindakan apa yang semestinya didapat oleh mereka anggota militer yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi.

Pada tindak pidana korupsi, tidak hanya peradilan militer yang berhak mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi, namun juga pengadilan umum. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Hal ini juga didukung oleh Pasal 65 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyatakan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Subjek Militer Saat Sedang Menduduki Jabatan Sipil

Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri, militer ataupun masyarakat sipil, tetapi dapat juga dilakukan oleh subjek militer yang sedang menduduki jabatan sipil. Dalam hal ini dapat melihat pada contoh kasus yang terjadi yakni, kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Basarnas yaitu Marsekal Madya Henri Alfiandi. Marsekal Madya Henri Alfiandi diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan. Penyuapan adalah memberikan atau berjanji sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan tujuan tertentu. Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai kepala Basarnas diduga menerima suap senilai Rp 88 miliar lebih agar memenangkan perusahaan tertentu dalam tender proyek tahun 2021-2023

(BBC, 2023). Dalam melihat kasus ini penting untuk dikaji terlebih dahulu status Marsekal Madya Henri Alfiandi apakah masih tunduk kepada hukum militer atau tunduk kepada hukum sipil umum karena tindak pidana dilakukan saat sedang menduduki jabatan sipil. Perlu diketahui bahwa Basarnas merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Oleh karenanya maka Basarnas merupakan lembaga sipil dan bukan lembaga militer walaupun dalam praktiknya banyak dari anggota Basarnas yang merupakan anggota militer.

Sejatinya anggota militer tunduk pada hukum militer. Namun, jika mengacu pada UU Peradilan Militer Pasal 9 angka 1 dijelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer hanya berwenang mengadili tindak pidana yang diwakili oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah seorang prajurit, yang dalam undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau golongan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit menurut undang-undang, dan seseorang yang berdasarkan putusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer (Moch et al., 2002).

Walaupun pada saat diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan Marsekal Madya Henri Alfiandi sedang menduduki jabatan sipil yakni kepala Basarnas. Namun, perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) prajurit TNI tidak perlu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan saat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi bidang tertentu yang salah satunya adalah *search and rescue* (SAR) nasional. Maka berdasarkan pasal tersebut Marsekal Madya Henri Alfiandi saat menduduki jabatannya dalam Basarnas dirinya tetap dianggap sebagai prajurit. Sehingga ketentuan hukum-hukum militer tetap melekat dan berlaku pada dirinya karena dirinya menurut undang-undang tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang bersifat khusus sehingga diatur dalam undang-undang tersendiri (Mohammad, 2020). Sedangkan dalam hukum militer yang khusus berlaku bagi anggota militer tidak mengatur terkait tindak pidana korupsi oleh karenanya ini berimplikasi bahwa anggota militer tunduk kepada undang-undang korupsi sebagaimana masyarakat umum. Dalam melihat anggota militer sebagai subjek dalam tindak pidana korupsi maka dapat diacu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 bahwa pegawai negeri adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara. Maka

berdasarkan pasal tersebut militer merupakan subjek korupsi yang termasuk ke dalam pegawai negeri karena menerima upah atau gaji dari negara. Hal ini kemudian diperkuat juga dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia termasuk ke dalam pegawai negeri.

Apabila terbukti bahwa Marsekal Madya Henri Alfiandi memang melakukan penyuapan maka sistem hukum militer dapat dijalankan dengan segala alat kelengkapannya mulai dari penyidikan, penuntutan hingga penjatuhan putusan oleh pengadilan militer. Hal ini didasarkan karena pada saat melakukan tindak pidana tersebut statusnya masih dapat dipersamakan dengan prajurit (Rinaldi, 2018). Namun, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer juga dapat diadili melalui peradilan umum melalui pengadilan khusus yakni pengadilan tindak pidana korupsi (Imanuel, 2020). Hal ini sebagaimana yang diatur melalui Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor). Selain itu proses peradilan melalui pengadilan tindak pidana korupsi juga didasarkan pada tidak adanya undang-undang atau ketentuan yang secara khusus mengatur korupsi dalam hukum militer. Tetapi pada kasus yang hampir serupa yakni pada kasus korupsi pengadaan alutsista oleh Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi, SE pada lingkungan kemhan. Dimana pada kasus tersebut hukum yang dipakai justru setengah-setengah.

Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi, SE diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta, tetapi dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer Tingginya menggunakan pasal-pasal yang ada dalam UU Tipikor yang tidak secara khusus berlaku bagi militer (Imanuel, 2020). Maka seharusnya jika ingin konsisten siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi seharusnya diadili pada pengadilan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 5 UU Pengadilan Tipikor. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Sebagai bentuk penyelesaian maka dapat juga diadakan pengadilan koneksitas. Dalam sistem peradilan militer dikenal juga adanya mekanisme pengadilan koneksitas (Lisnawaty, 2019). Pengadilan koneksitas sendiri diatur dalam Pasal 89 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan (sekarang Menteri Pertahanan) dengan persetujuan Menteri

Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM) perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Ketentuan mengenai koneksitas tersebut diatur pula secara khusus dalam Pasal 198 sampai dengan 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, Pasal 198 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer, yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Secara teori, tata cara penyidikan tindak pidana yang dilakukan anggota militer dalam perkara koneksitas sama dengan tata cara penyidikan perkara biasa namun, terdapat beberapa perbedaan mengenai kewenangan yang berwenang melakukan penyidikan dan metode yang digunakan oleh tim penyidik. Polri, Polisi Militer, Jaksa Militer, atau Kejaksaan Tinggi Militer merupakan tim tetap yang berwenang mengusut perkara koneksitas. Operasional tim tetap ini diselaraskan dengan otoritas anggota timnya. Tersangka masyarakat sipil diperiksa oleh penyidik kepolisian, sedangkan tersangka anggota militer diselidiki oleh Polisi Militer.

Terkait dengan penetapan tersangka kepala Basarnas oleh KPK secara yuridis, KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki kewenangan terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi di dalam tubuh Basarnas. Berdasarkan Pasal 6 sampai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menyatakan bahwa KPK berhak untuk menangani kasus Tindak Pidana Korupsi di instansi manapun termasuk militer. Maka peristiwa permintaan maaf KPK terhadap penetapan tersangka kepala Basarnas seharusnya tidak perlu terjadi (Rizky, 2023). Hal ini karena pada dasarnya yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan Undang-Undang KPK sehingga KPK tidak perlu meminta maaf atas tindakannya yang menetapkan Kepala Basarnas sebagai tersangka dugaan kasus korupsi.

Terkait dengan kewenangan penyidikan oleh KPK, bahwa KPK dapat menangani kasus korupsi dalam lingkup TNI apabila kasus tersebut melibatkan atau dilakukan bersama-sama dengan pihak sipil (Ones, 2021). Hal ini juga diatur melalui Pasal 42 UU KPK bahwa KPK berhak untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Hal ini juga didukung oleh Pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyatakan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana

militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

Sehingga dalam hal ini, KPK dapat menetapkan tersangka tanpa adanya pembentukan tim koneksitas yang didasarkan pada SKB Menhankam dan Menkeh. Hal ini sejalan dengan tugas dan wewenang KPK yang terdapat pada Pasal 6 huruf a UU KPK dan Pasal 7 UU KPK. Hal ini merupakan implikasi bahwa KPK sebagai lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga dalam hal ini KPK dapat mengesampingkan adanya SKB Menhankam dan Menkeh terkait pembentukan tim tetap. Termasuk wewenang penyidikan maupun wewenang penetapan tersangka yang tunduk pada hukum peradilan umum pada pemeriksaan acara koneksitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh sipil saja tetapi oleh militer juga. Anggota militer tunduk pada hukum khusus yakni hukum pidana militer. Namun, tindak pidana korupsi tidak diatur secara khusus oleh hukum militer hal ini kemudian berimplikasi bahwa anggota militer juga tunduk pada UU Tipikor. Hal ini juga kemudian berimplikasi pada tidak hanya peradilan militer yang berhak mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi, namun juga pengadilan umum.

Marsekal Madya Henri Alfiandi pada kasus Basarnas statusnya dapat dipersamakan dengan prajurit oleh karenanya ia tunduk dalam hukum militer dan dapat diadili oleh pengadilan militer. Walaupun praktik semacam ini telah terjadi dalam kasus sebelumnya tetapi, sejatinya terdapat benturan aturan. Seharusnya hanya pengadilan tindak pidana korupsi yang dapat mengadili tindak pidana korupsi. Sehingga seharusnya segala tindak pidana korupsi baik dilakukan oleh sipil maupun militer diadili di pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam hal terkait kewenangan KPK, sejatinya KPK tetap berhak ikut serta dalam kasus tersebut hal ini sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Cloward, Richard A. dan Lloyd E. Ohlin. (1960). *Delinquency and Opportunity*. The Free Press of Glencoe.

E, Utrecht. (1960). *Hukum Pidana I*. Penerbit Universitas.

Hulukati, Tien S. (2006). *Hukum Pidana Jilid I* (Pertama ed.). Fakultas Hukum Unpas.

Kanter, E.Y. dan S.R Sianturi. (2012). *Hukum pidana Militer di Indonesia*. Alumni AHM.

- Kristanto, Tri Agung dan Irwan Suhandi. (2009). *Jangan Bunuh KPK, Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi*. Kompas.
- Salam, Moch. (2002). *Hukum acara pidana militer di Indonesia* (Kedua ed.). Kandar Maju.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Tim Garda Tipikor. (2016). *Kejahatan Korupsi*. Rangkang Education.

Artikel Jurnal

- C, Rinaldi. (2018). Penyelesaian Kasus Hukum di Lingkungan Pengadilan Militer dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oleh Anggota TNI. *Pamulang Law Review*, 1(2), 75-86.
- M, Ones. (2021). Kewenangan KPK dalam Penanganan Tipikor di Lingkungan TNI Menurut UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK. *Jurnal Lex Privatum*, 9(8), 174-183.
- Muhammad, R. (1994). Korupsi sebagai Suatu Bentuk White Collar Crime. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1(2), 33-43.
- Muqorobin, M. K., & Arief, B. N. (2020). Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 387-398. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.387-398>.
- Novita, E. F. (2013). White Collar crime Hukum Dan Masyarakat. *Jurnal Forum Ilmiah*, 10(2)
- W, Lisnawaty. & Apripari. (2019). Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Legalitas*, 12(1), 57-81. <https://doi.org/10.33756/jelta.v12i1.5788>.

Sumber Lain

- BBC. (2023). TNI menahan Kepala Basarnas dan menetapkan status tersangka setelah KPK minta maaf. BBC News Indonesia. Available at: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg34412xxv0o>, diakses tanggal 7 November 2023.
- S, Rizky. (2023). Permintaan Maaf KPK di Kasus Basarnas Dinilai Rusak Misi Pemberantasan Korupsi. Republika. Available at: <https://news.republika.co.id/berita/rylrwd330/permintaan-maaf-kpk-di-kasus-basarnas-dinilai-rusak-misi-pemberantasan-korupsi>, diakses tanggal 7 November 2023.